



Lembar Fakta – September 2020

KONFLIK AGRARIA, WILAYAH KELOLA RAKYAT DAN PEMETAAN PARTISIPATIF DI INDONESIA

www.tanahkita.id



www.tanahkita.id




@tanahkita_id

Konflik Agraria, Wilayah Kelola Rakyat, dan Pemetaan Partisipatif di Indonesia

www.tanahkita.id, update hingga Agustus 2020

- Terdapat 473 kasus sengketa agraria yang tercatat di portal Tanahkita.id hingga bulan Agustus 2020.
- Kasus sengketa disusun berdasarkan hamparan yang menjadi objek kasus yang tersebar di 6 wilayah utama Indonesia, yaitu Pulau Sumatera, Jawa, Bali & Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi dan, Maluku & Papua yang dikategorikan ke dalam kasus yang terkait dengan perkebunan besar, pengembangan kawasan kehutanan, operasi pertambangan, pengembangan wilayah transmigrasi, pembangunan infrastruktur, hingga pembangunan industri pangan & energi serta pariwisata.

Grafik 1. Kasus Sengketa Tanah di Indonesia, hingga Agustus 2020 (%)



Sumber: TanahKita.id (update hingga Agustus 2020)

Konflik Agraria, Wilayah Kelola Rakyat, dan Pemetaan Partisipatif di Indonesia

www.tanahkita.id, update hingga Agustus 2020

- Berdasarkan Grafik 1 dan Tabel 1., 51% merupakan kasus sengketa terkait dengan pengembangan perkebunan besar dan diikuti dengan 33% terkait dengan wilayah hutan. Nilai tertinggi, yaitu 37% terjadi di Kalimantan, diikuti dengan yang terjadi di Sumatera, 24%.
- Pulau Kalimantan adalah penyumbang kasus terbanyak, yakni mencapai 37%.

Tabel 1. Persentase Kasus Sengketa Berdasarkan Sektor di 6 region Utama Indonesia

No.	Region	Perkebunan	Kehutanan	Pertambangan	Transmigrasi	Infrastruktur	Pangan dan energy	Pariwisata	TOTAL
1	Sumatera	19,34%	36,13%	11,54%	50,00%	17,65%	0,00%	0,00%	23,89%
2	Jawa	9,05%	10,32%	11,54%	0,00%	52,94%	0,00%	66,67%	11,63%
3	Bali dan Nusa Tenggara	0,82%	5,81%	5,77%	50,00%	11,76%	0,00%	33,33%	3,81%
4	Kalimantan	59,26%	10,97%	23,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	36,58%
5	Sulawesi	7,00%	30,97%	34,62%	0,00%	5,88%	100,00%	0,00%	17,97%
6	Maluku dan Papua	4,53%	5,81%	13,46%	0,00%	11,76%	0,00%	0,00%	6,13%
	INDONESIA	51,37%	32,77%	10,99%	0,42%	3,59%	0,21%	0,63%	100%

Konflik Agraria, Wilayah Kelola Rakyat, dan Pemetaan Partisipatif di Indonesia

www.tanahkita.id, update hingga Agustus 2020

Tabel 2. Persentase Kasus Sengketa Berdasarkan Sektor di Kalimantan

No	Provinsi	Perkebunan	Kehutanan					Pertambangan	total
			Hutan Produksi	Hutan Lindung	Hutan Konservasi	Kawasan Konservasi Laut	Total		
1	Kalimantan Barat	11%	67%	11%	22%	0%	53%	0%	14%
2	Kalimantan Selatan	5%	100%	0%	0%	0%	6%	25%	6%
3	Kalimantan Tengah	78%	100%	0%	0%	0%	29%	58%	72%
4	Kalimantan Timur	2%	100%	0%	0%	0%	6%	17%	3%
5	Kalimantan Utara	3%	100%	0%	0%	0%	6%	0%	3%
	TOTAL	83%	82%	6%	12%	0%	10%	7%	7%

Sumber: TanahKita.id (update hingga Agustus 2020)

- Tabel 2 memperlihatkan bahwa pulau Kalimantan mencatat sebanyak 83% kasus yang ada terkait dengan kasus di sektor perkebunan, sisanya terkait dengan kawasan hutan dan konsesi pertambangan, masing-masing 10% dan 7%
- Provinsi Kalimantan Tengah merupakan penyumbang nilai tertinggi jumlah kasus sengketa, yaitu 72% dan diikuti dengan Kalimantan Barat (14%).
- Dari seluruh kasus perkebunan di Kalimantan (83%, sebanyak 78% berada di provinsi Kalimantan Tengah dan hampir 60% dari seluruh kasus pertambangan (7%) berada di provinsi ini.

Konflik Agraria, Wilayah Kelola Rakyat, dan Pemetaan Partisipatif di Indonesia

www.tanahkita.id, update hingga Agustus 2020

Tabel 3. Luas Wilayah HGU Berdasarkan Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Kabupaten	Luas Wilayah (ha)	HGU						% Luas HGU	
			Tidak tumpang tindih	Beririsan dengan IUP	Beririsan dengan Konsesi Kehutanan			Total		
					IUPHK-HA	IUPHK-HTI	Total			
1	Barito Selatan	664,053.40	492.36 [24,49%]	1,518.40 [75,51%]	-	-	-	[0,00%]	2,010.76 [100%]	0.30%
2	Barito Timur	329,667.55	11,986.01 [29,03%]	29,306.26 [70,97%]	-	-	-	[0,00%]	41,292.27 [100%]	12.53%
3	Barito Utara	993,730.14	16,766.89 [56,66%]	12,329.99 [41,67%]	495.83	-	495.83 [1,68%]	[1,68%]	29,592.71 [100%]	2.98%
4	Gunung Mas	1,010,600.98	13,451.08 [53,95%]	11,326.00 [45,43%]	152.06	2.77	154.83 [0,62%]	[0,62%]	24,931.91 [100%]	2.47%
5	Kapuas	1,733,447.39	19,458.34 [90,61%]	2,017.24 [9,39%]	-	-	-	[0,00%]	21,475.58 [100%]	1.24%
6	Katingan	1,942,236.01	66,907.35 [88,75%]	8,259.88 [10,96%]	221.63	-	221.63 [0,29%]	[0,29%]	75,388.86 [100%]	3.88%
7	Kotawaringin Barat	839,766.59	65,256.66 [95,56%]	479.88 [0,71%]	-	1,845.78	1,845.78 [2,74%]	[2,74%]	67,582.32 [100%]	8.05%
8	Kotawaringin Timur	1,572,175.85	224,522.33 [92,23%]	4,604.79 [1,89%]	3,283.10	11,021.10	14,304.20 [5,88%]	[5,88%]	243,431.32 [100%]	15.48%
9	Lamandau	732,760.95	64,868.70 [89,50%]	7,436.68 [10,26%]	21.13	155.96	177.09 [0,24%]	[0,24%]	72,482.47 [100%]	9.89%
10	Murung Raya	2,386,636.83	1,263.27 [20,08%]	5,027.75 [79,92%]	-	-	-	[0,00%]	6,291.02 [100%]	0.26%
11	Palangka Raya	260,553.36	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
12	Pulang Pisau	974,876.77	2,642.25 [100%]	-	-	-	-	-	2,642.25 [100%]	0.27%
13	Seruyan	1,663,851.50	174,994.32 [97,80%]	3,502.94 [1,96%]	-	432.00	432.00 [0,24%]	[0,24%]	178,929.26 [100%]	10.75%
14	Sukamara	329,040.60	21,437.01 [86,22%]	3,425.98 [13,78%]	-	-	-	[0,00%]	24,862.99 [100%]	7.56%
	Total	15,433,397.92	684,046.57 [86,49%]	89,235.79 [11,28%]	4,173.75	13,457.61	17,631.36 [2,23%]	[2,23%]	790,913.72 [100%]	5.12%

Sumber: Buku Krisis Ketimpangan Ruang Kalimantan- JKPP

Konflik Agraria, Wilayah Kelola Rakyat, dan Pemetaan Partisipatif di Indonesia

www.tanahkita.id, update hingga Agustus 2020

Berdasarkan tabel 3 diatas, menunjukan bahwa:

- Perkebunan besar di Kalimantan Tengah mencakup 5% wilayah provinsi. Sebagaimana di uraikan di Tabel 3. hampir seluruh kabupaten terdapat perkebunan besar yang diberikan sertifikat HGU. Hampir 14% berada di lokasi yang sama dengan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dan konsesi kehutanan (IUPHHK-HA dan IUPHHK-HTI).
- Kabupaten Pulang Pisau adalah satu-satunya kabupaten yang lahan perkebunan besarnya tidak berhimpitan dengan konsesi lain. Sementara di Kabupaten Murung Raya, walaupun luas HGU-nya hanya kurang dari 1% dari seluruh wilayah kabupaten, namun hanya 20% dari lahan HGU yang tidak tumpang tindih dengan IUP, seperti halnya terjadi di Barito Selatan dan Barito Timur, yang masing-masing hanya 25% dan 29%.
- Dari keseluruhan lahan HGU yang tumpang tindih dengan lahan IUP (11,28%), terbanyak berada di Kabupaten Barito Timur, yaitu hampir 30 ribu hektar (33%).
- Sementara, di Kotawaringin Timur, terdapat 6% lahan HGU yang berada di kawasan hutan dan berhimpitan dengan konsesi kehutanan, khususnya untuk Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI), seluas 11 ribu hektar dan sisanya untuk IUPHHK-HA.

Konflik Agraria, Wilayah Kelola Rakyat, dan Pemetaan Partisipatif di Indonesia

www.tanahkita.id, update hingga Agustus 2020

Tabel 4. Kasus Sengketa Tanah Terkait dengan HGU Perkebunan di Kalimantan Tengah

No.	Kabupaten	% Luas HGU	Kasus Sengketa		Status Sengketa			
			Jumlah Kasus	Jumlah Perusahaan yang Terlibat	Tidak/Belum ditangani	Dalam Proses Penyelesaian	Dinyatakan Selesai	Tidak ada keterangan
1	Barito Selatan	0,30%	2	2	2			
2	Barito Timur	12,53%	5	9	3	2		
3	Barito Utara	2,98%	9	4	4	5		
4	Gunung Mas	2,47%	8	5	7	1		
5	Kapuas	1,24%	13	9	4	2	6	1
6	Katingan	3,88%	5	5	0	0		5
7	Kotawaringin Barat	8,05%	10	4	1	8	1	
8	Kotawaringin Timur	15,48%	25	22	8	17		
9	Lamandau	9,89%	8	6	2	6		
10	Murung Raya	0,26%						
11	Palangka Raya	0,00%	1	1	1			
12	Pulang Pisau	0,27%	4	4	3	1		
13	Seruyan	10,75%	9	7	5	3	1	
14	Sukamara	7,56%	10	11	2	6	1	
	Kalimantan Tengah	5,12%	109	89	42	51	9	6

Sumber: Buku Krisis Ketimpangan Ruang Kalimantan- JKPP

- Kotawaringin Timur adalah kabupaten yang memiliki proporsi lahan HGU terluas di seluruh provinsi (15,5%), sekaligus penyumbang angka terbanyak untuk kasus sengketa tanah, yaitu sebanyak 25 kasus (atau 23%) dari seluruh kasus yang tercatat (109 kasus).

Konflik Agraria, Wilayah Kelola Rakyat, dan Pemetaan Partisipatif di Indonesia

www.tanahkita.id, update hingga Agustus 2020

- Berdasarkan Tabel 4., dari sebanyak 109 perusahaan yang terlibat di kasus-kasus yang tercatat, terdapat 22 perusahaan yang berhadap-hadapan dengan warga di kabupaten Kotawaringin Timur.
- Dalam hal penyelesaian kasus yang ada, dari 109 kasus, hanya tercatat 9 kasus yang dinyatakan selesai. Hampir setengahnya, yaitu 51 kasus, hingga saat ini, masih dalam proses penyelesaian, baik di pengadilan maupun proses mediasi antar pihak yang bersengketa. Walaupun demikian, banyak juga kasus yang tidak/belum ditangani, yaitu kasus-kasus yang muncul namun tidak masuk ke dalam ranah hukum.

Kotak 1. Sengketa Warga Adat Kinipan dan PT SML

Kehadiran perkebunan sawit, PT Sawit Mandiri Lestari (PS SML) pada tahun 2012 mengundang penolakan dari masyarakat adat Laman Kinipan. Sejak saat itu, perwakilan perusahaan datang untuk bernegosiasi agar tidak mengakibatkan penggusuran wilayah adat Laman Kinipan. Upaya ini didasarkan pada surat izin yang dikeluarkan Bupati Lamandau, yang saat itu dijabat Ir. Marukan (SK Bupati Lamandau Nomor Ek. 525.26/15/SK-IL/VI/2012) yang luasnya hampir mencapai 27 ribu hektar. Namun, upaya tersebut gagal karena warga tetap ingin mempertahankan kawasannya dan kemudian secara formal menyatakan penolakannya secara tertulis.

Walaupun warga menolak, PT. SML – yang adalah anak perusahaan dari PT. Sawit Sumbermas Sarana (SSMS) Tbk,- tetap melanjutkan proses perijinannya. Tahun 2016, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memberikan izin pelepasan kawasan hutan seluas 19.091 hektar (melalui surat 1/I/PKH/PNBN/2015 pada 19 Maret 2015). Setahun kemudian, PT. SML juga mendapatkan izin lokasi, izin pemanfaatan kayu (IPK), dan Hak Guna Usaha (HGU) seluas 9.435,22 hektar. Dengan izin yang didapatkan, PT SML dimungkinkan untuk beroperasi di 9 desa yang berada di 3 kecamatan, yaitu 6 desa di kecamatan Lamandau (desa Suja, Penopa, Karang Taba, Tapin Bini, Tanjung Beringin, Sungai Tuat, Cuhai, Kawa, dan Samujaya), 1 desa di kecamatan Delang (desa Riam Panahan) dan 2 desa di kecamatan Batang Kawa (desa Batu Tambun dan Kinipan).

Konflik Agraria, Wilayah Kelola Rakyat, dan Pemetaan Partisipatif di Indonesia

www.tanahkita.id, update hingga Agustus 2020

Wilayah warga adat Laman Kinipan mencakup wilayah yang sama dengan yang telah didapatkan izinnya oleh PT SML. Hal ini berbeda dengan informasi yang ada di Kementerian ATR/BPN, bahwa izin HGU yang dikeluarkan untuk PT SML, berada diluar Kawasan adat warga. Anggapan yang berbeda di antara dua pihak ini lah yang kemudian melahirkan sengketa, hingga akhirnya pada pertengahan tahun 2019 (25 Juli 2019) lalu, warga adat Laman Kinipan mengusir eksavator milik PT SML yang tengah membabat hutan mereka, dimana operasinya telah dilakukan sejak setahun yang lalu (2018).

Luas wilayah adat Laman Kinipan mencapai lebih dari 16 ribu hektar, yang penataannya telah diatur mengikuti kepentingan warga serta keberlangsungan generasi selanjutnya. Mereka adalah masyarakat yang bermata pencarian di Kawasan ekologi hutan, sehingga, berdasarkan hasil pemetaan wilayah yang mereka lakukan sendiri, hanya 30% nya saja yang kawasannya tidak berbentuk hutan, yaitu untuk pemenuhan pangan sehari-hari (lahan Garapan) dan Kawasan pemukiman. Ekosistem hutan yang cukup luas mereka yakini tidak hanya sebagai penjamin keberadaan sumber air, melainkan juga menjadi penjamin kesehatan bagi warga adat, karena tanaman hutan merupakan sumber obat-obatan alami.

Di Kawasan yang mereka manfaatkan lahan Garapan, mereka juga mengupayakan untuk tetap menjaga ekosistem hutan. Mereka mengusahakan tanaman komersial, seperti karet, rotan, dan jengkol, yang diperhitungkan bisa menopang akumulasi pendapatan dari hasil penjualan tanaman komersial tersebut. Bahkan, secara tegas mereka tidak memilih sawit, karena selain harganya lebih lebih tinggi, tanaman jengkol tidak memerlukan pupuk dan perawatan intensif seperti sawit. Sampai pada Juli 2019, setidaknya lebih dari 3.600 hektar lahan hutan yang ditebang oleh PT. SML. Di Kawasan tersebut terdapat diantaranya pohon kayu ulin, jelutong, meranti, dan kapang, yang diganti dengan tanaman sawit.

Berbagai upaya sudah dilakukan oleh warga adat tetapi tidak membawa hasil. Mereka bersurat kepada pihak perusahaan. Ada tiga surat yang pernah mereka layangkan, diantaranya tentang: melakukan penolakan dan menghentikan operasi di wilayah adat; mengajak perusahaan duduk bersama dengan masyarakat adat; dan mengirimkan tuntutan adat. Semua surat tidak digubris. Termasuk penebusan denda adat sebanyak Rp 5 milliar karena telah mengambil tanah dan juga pohon-pohon masyarakat.

Mereka kemudian memutuskan untuk melapor pada kementerian dan Lembaga negara, diantaranya kepada Kantor Staf Presiden, KLHK, dan Komnas HAM. Mereka juga mengadu pada DPRD dan Bupati Lamandau. Sebanyak 200 orang warga adat turun gunung dan berdemo di depan DPRD pada Oktober 2018

Konflik Agraria, Wilayah Kelola Rakyat, dan Pemetaan Partisipatif di Indonesia

www.tanahkita.id, update hingga Agustus 2020

lalu. Mereka bahkan menyerahkan Mandau, sebagai bentuk kepercayaan mereka pada DPRD.

Pada awal Agustus 2019 lalu, Kantor Staf Presiden (KSP) mengundang perwakilan masyarakat adat ke Jakarta untuk berdiskusi dengan para pihak, diantaranya ATR/BPN, KLHK, Bupati Lamandau, dan Gubernur Kalimantan Tengah. Namun sayangnya, pemerintah daerah maupun perwakilannya tidak ada yang memenuhi undangan dari KSP. Di pertemuan ini disampaikan oleh perwakilan dari Kementerian ATR/BPN bahwa HGU PT. SML tidak mencakup wilayah warga adat Kinipan.

Pada saat yang sama, mereka juga sedang menunggu hasil dari pengajuan wilayah adat mereka untuk ditetapkan sebagai Hutan Adat. Pada tahun 2018, warga adat Kinipan mendaftarkan wilayah adat mereka untuk ditetapkan sebagai hutan adat oleh KLHK. Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) turut berperan di dalam prosesnya, termasuk turut serta di dalam agenda rapat koordinasi nasional hutan adat yang diselenggarakan oleh KLHK. Pada prosesnya, BRWA dan AMAN tengah mengajukan pencadangan hutan adat kepada KLHK dan secara procedural, mereka juga sudah memiliki peta dan sudah diverifikasi.

Perjuangan warga dan sejumlah pihak pendukungnya masih panjang, bahkan mereka harus menerima kenyataan bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan di ranah kebijakan tidak sejalan dengan aksi di lapangan. Tanggal 26 Agustus 2020, Effendi Buhing, Ketua Adat Laman Kinipan, ditangkap secara paksa oleh pasukan polisi. Penangkapannya atas dasar tindakannya mencuri chainsaw (gergaji pemotong pohon besar) dan perusakan bangunan milik perusahaan, dengan tanpa melalui prosedur yang berlaku, yaitu tanpa surat penangkapan yang sah. Walaupun alasannya tidak terkait dengan status wilayah adat yang sedang diperjuangkannya, sebagaimana yang dituturkan oleh Menteri Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam), kejadian ini bisa menyebabkan soliditas perjuangan mengendur. Terlebih lagi, walaupun Efendi Buhing hanya ditahan dan diperiksa selama satu hari, namun hingga hari ini, sudah lebih dari 4 anggota masyarakat adat Kinipan mendekam di penjara, yang salah satunya pengurus pemerintah Desa Kinipan. Sumber: Tanahkita.id, 2020

- Kasus sengketa warga adat Kinipan adalah salah satu kasus yang telah terjadi sejak tahun 2012. Dimana warga telah menolak wilayahnya dimanfaatkan untuk dijadikan perkebunan

Konflik Agraria, Wilayah Kelola Rakyat, dan Pemetaan Partisipatif di Indonesia

www.tanahkita.id, update hingga Agustus 2020

kelapa sawit oleh PT SML. Sejak saat itu, kasus ini tidak terekam oleh Lembaga peradilan manapun, kecuali hanya proses korespondensi antara warga dengan pemegang otoritas, dalam hal ini pemerintah daerah dan perusahaan. Proses mediasi baru dilakukan tahun 2019, sementara proses hukum baru terekam pada tahun 2020 yang mengikuti peristiwa penangkapan beberapa warga Kinipan.

- Kasus sengketa warga adat Kinipan adalah salah satu kasus yang telah terjadi sejak tahun 2012. Dimana warga telah menolak wilayahnya dimanfaatkan untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit oleh PT SML. Sejak saat itu, kasus ini tidak terekam oleh Lembaga peradilan manapun, kecuali hanya proses korespondensi antara warga dengan pemegang otoritas, dalam hal ini pemerintah daerah dan perusahaan. Proses mediasi baru dilakukan tahun 2019, sementara proses hukum baru terekam pada tahun 2020 yang mengikuti peristiwa penangkapan beberapa warga Kinipan.

Konflik Agraria, Wilayah Kelola Rakyat, dan Pemetaan Partisipatif di Indonesia

www.tanahkita.id, update hingga Agustus 2020

Tabel 5. Potensi 'Wilayah Kelola Rakyat' dan Formalisasi dari Pemerintah, di Kalimantan

Provinsi	Luas Wilayah (ha)	Potensi		Realisasi				
		Luas (ha)	% (luas Wilayah)	TORA	PS	Hutan Adat	Total	% (potensi)
Kalimantan Barat	14.730.700,00	1.003.494,24	6,81%		311.474,59	1.669,83	313.144,42	31,21%
Jumlah (Bidang)		167			105	4	109	
Luas rata2 (ha)		6.008,95			2.996,42	417,46	2.872,88	
Kalimantan Tengah	15.356.450,00	781.071,61	5,09%	6,32	214.164,24		214.170,55	27,42%
Jumlah (Bidang)		51		1	169		170	
Luas rata2 (ha)		15.315,13		6,32	1.267,24		1.259,83	
Kalimantan Selatan	3.874.423,00	202.728,92	5,23%		38.007,30		38.007,30	18,75%
Jumlah (Bidang)		47			62		62	
Luas rata2 (ha)		4.313,38			613,02		613,02	
Kalimantan Timur	12.906.664,00	197.687,90	1,53%		157.576,89	13.244,12	170.821,01	86,41%
Jumlah (Bidang)		12			36	2	38	
Luas rata2 (ha)		16.473,99			4.377,14	6.622,06	4.495,29	
Kalimantan Utara	7.546.770,00	578.771,67	7,67%		53.256,45	8.368,31	61.624,76	10,65%
Jumlah (Bidang)		7			31	1	32	
Luas rata2 (ha)		82.681,67			1.717,95	8.368,31	1.925,77	
KALIMANTAN	54.415.007,00	2.763.754,34	5,08%	6,32	774.479,47	23.282,27	797.768,05	28,87%
Jumlah (Bidang)		284		1	403	7	411	
Luas rata2 (ha)		9.731,53		6,32	1.921,79	3.326,04	1.941,04	

Sumber: TanahKita.id (update hingga Agustus 2020)

- Di Kalimantan, terdapat 5% lahan yang dikategorikan sebagai kawasan yang potensial untuk dinyatakan sebagai wilayah kelola rakyat (kolom 'potensi', di Tabel 5), sementara, hingga Agustus 2020, hanya 29% dari wilayah tersebut yang telah diformalisasi oleh berbagai program pemerintah yang tersedia, yaitu program Reforma Agraria (TORA), Perhutanan Sosial (PS) dan pengukuhan Hutan Adat. Program Perhutanan Sosial telah

Konflik Agraria, Wilayah Kelola Rakyat, dan Pemetaan Partisipatif di Indonesia

www.tanahkita.id, update hingga Agustus 2020

memberikan hak askses kepada warga di hampir 750 ribu hektar lahan yang meliputi 403 bidang.

- Kalimantan Barat mencatat luas potensi untuk wilayah kelola rakyat sebanyak lebih dari 1 juta hektar, diikuti oleh Kalimantan Tengah, yang hampir mencapai 800 ribu hektar. Tetapi kedua provinsi tersebut, jauh dibawah capaian Provinsi Kalimantan Timur, dimana sekitar 86% lahan yang berpotensi berhasil diformalisasi.
- Walaupun demikian, dari sisi jumlah bidang tanah, yang dianggap sebagai potensi jumlah lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah bidang lahan yang direalisasi, dimana angka terbesarnya merupakan jumlah bidang yang di realisasi di dalam kerangka Perhutanan Sosial. Ditunjukkan dengan angka total di kolom realisasi untuk skema formalisasi Perhutanan Sosial, dimana jumlah lebih besar 42% (403 bidang) dari jumlah bidang yang dinilai sebagai potensi (284 bidang), walaupun dari sisi luas lahannya, baru mencapai 28% dari luas yang diperkirakan sebagai potensi.

Konflik Agraria, Wilayah Kelola Rakyat, dan Pemetaan Partisipatif di Indonesia

www.tanahkita.id, update hingga Agustus 2020

Tabel 6. Persentase Wilayah Pemetaan Partisipatif (hingga Agustus 2020)

TORA = Tanah Objek Reforma Agraria; total lahan yang telah dipetakan seluas 15.790.455,74 hektar

No .	Region	PP Wilayah			PP untuk Usulan				Total (Ha)
		Desa	Adat	Sub Total	Hutan Adat	Perhutana n Sosial	TORA	Sub Total	
1	Sumatera	6.74%	12.92%	19.67%	0.00%	0.46%	0.34%	0.80%	20.47%
2	Jawa	0.16%	0.16%	0.32%	0.00%	0.04%	0.09%	0.13%	0.45%
3	Kalimantan	11.95%	36.69%	48.64%	0.00%	0.20%	0.00%	0.20%	48.84%
4.	Maluku	0.00%	1.19%	1.19%	0.00%	0.00%	0.03%	0.03%	1.22%
5.	Nusa Tenggara	0.21%	2.58%	2.79%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.79%
6.	Papua	0.00%	14.60%	14.60%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	14.60%
7.	Sulawesi	0.63%	9.91%	10.55%	0.82%	0.02%	0.25%	1.09%	11.63%
	INDONESIA	19.70%	78.06%	97.75%	0.82%	0.72%	0.71%	2.25%	100.00%

Sumber: Database PP JKPP, hingga Agustus 2020

- Hingga Agustus 2020, berdasarkan database JKPP, metode Pemetaan Partisipatif (PP) telah diaplikasikan hampir di seluruh wilayah Indonesia, dengan total luas wilayah hampir mencapai 16 juta hektar.
- Kurang dari 2,5% dari seluruh wilayah yang dipetakan ditujukan untuk merespon kebijakan pemerintah untuk legalisasi hak atas tanah dan hak akses atas lahan, yaitu program Perhutanan Sosial (PS), Hutan Adat dan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) (Tabel 6.). Upaya merespon usulan ditetapkannya menjadi Hutan Adat menempati proporsi terbesar (0,8%), walaupun jumlahnya tidak jauh dari proporsi untuk skema Perhutanan Sosial dan TORA, yang masing-masing 0,7%.
- Sisanya, hampir 98% ditujukan untuk penguatan wilayah batas-

Konflik Agraria, Wilayah Kelola Rakyat, dan Pemetaan Partisipatif di Indonesia

www.tanahkita.id, update hingga Agustus 2020

batas desa dan wilayah adat. dimana proporsi terbesar, yaitu 78%, untuk kegiatan penguatan wilayah adat, dan hampir 20% untuk penegasan batas wilayah desa atau kampung.

- Region Kalimantan merupakan wilayah terbesar di keseluruhan kegiatan pemetaan partisipatif yang dilakukan JKPP. Hampir 50% kegiatan pemetaan berada di region ini, sementara yang terkecil berada di region Maluku.
- 37% pemetaan ditujukan untuk penguatan wilayah adat di Kalimantan, dan setengahnya (15%) dilakukan di Papua.

Konflik Agraria, Wilayah Kelola Rakyat, dan Pemetaan Partisipatif di Indonesia

www.tanahkita.id, update hingga Agustus 2020

Tabel 6. Persentase Wilayah Pemetaan Partisipatif (hingga Agustus 2020)

No.	Provinsi	PP untuk Penegasan			PP untuk Merespon				Total (Ha)
		Administrasi Desa	Wilayah Adat	Total	Usulan Hutan Adat	Usulan PS	Usulan TORA	Total	
1	Kalimantan Barat	304,98 [16,16%]	1.930,48 [33,32%]	2.235,46 [29,10%]	0,00 [0,00%]	0,00 [0,00%]	0,00 [0,00%]	0,00 [0,00%]	2.235,46 [29,98%]
2	Kalimantan Tengah	1.283,47 [68,02%]	1.156,90 [19,97%]	2.440,38 [31,77%]	0,00 [0,00%]	30,84 [100%]	0,55 [100%]	31,40 [100%]	2.471,77 [32,05%]
3	Kalimantan Selatan	84,71 [4,49%]	228,92 [3,95%]	313,63 [4,08%]	0,00 [0,00%]	0,00 [0,00%]	0,00 [0,00%]	0,00 [0,00%]	313,63 [4,07%]
4	Kalimantan Timur	0,00 [0,00%]	312,47 [5,39%]	312,47 [4,07%]	0,00 [0,00%]	0,00 [0,00%]	0,00 [0,00%]	0,00 [0,00%]	312,47 [4,05%]
5	Kalimantan Utara	213,78 [11,33%]	2.165,49 [37,37%]	2.379,27 [30,98%]	0,00 [0,00%]	0,00 [0,00%]	0,00 [0,00%]	0,00 [0,00%]	2.379,27 [30,85%]
	KALIMANTAN	1.886,95 [60,67%]	5.794,27 [47,01%]	7.681,21 [49,76%]	0,00 [0,00%]	30,84 [27,06%]	0,55 [0,49%]	31,40 [8,84%]	7.712,61 [48,84%]
	INDONESIA	3.110,22	12.325,28	15.435,50	128,75	113,97	112,23	354,96	15.790,46

Sumber: Database PP JKPP, hingga Agustus 2020

Keterangan

Angka persentase di baris provinsi adalah angka persentase terhadap luas keseluruhan kolom: angka persentase di baris 'KALIMANTAN' adalah angka persentase terhadap luas keseluruhan di baris 'INDONESIA'; TORA : Tanah Objek Reforma Agraria; total lahan yang telah dipetakan seluas 15.790.455,74 hektar

Konflik Agraria, Wilayah Kelola Rakyat, dan Pemetaan Partisipatif di Indonesia

www.tanahkita.id, update hingga Agustus 2020

- Di region Kalimantan sendiri, dimana hampir 50% kerja pemetaan telah dilakukan untuk penguatan wilayah (desa dan adat) (Tabel 7), luasannya sudah melebih tiga kali lipat dari pemetaan potensi wilayah kelola rakyat (lihat kembali Tabel 5.). Persentasenya akan lebih kecil lagi jika dibandingkan dengan bentuk formalisasi yang telah diberikan pemerintah sebagaimana telah diuraikan di Tabel 5.
- Sama halnya dengan angka luasan kegiatan pemetaan partisipatif untuk merespon program pemerintah, jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan jumlah yang telah diberikan proses formalisasinya. Di seluruh kegiatan pemetaan di Kalimantan, terdapat seluas 31 ribu hektar lahan yang dipetakan untuk diusulkan sebagai bagian dari program legalisasi Hutan Adat, Perhutanan Sosial dan TORA (Tabel 7.), namun hanya kurang dari 800 ribu hektar yang terealisasi (Tabel 5.).

Konflik Agraria, Wilayah Kelola Rakyat, dan Pemetaan Partisipatif di Indonesia

www.tanahkita.id, update hingga Agustus 2020

Tabel 6. Persentase Wilayah Pemetaan Partisipatif (hingga Agustus 2020)

No.	Region/Provinsi	Jumlah (unit)	Luas (Ha)	%	Luas Rata-rata (ha)
I	Sumatera	6	848,39	0,20%	141,40
1	Sumatera Utara	1	327,21		327,21
2	Jambi	1	515,01		515,01
3	Riau	4	6,17		1,54
II	Jawa	3	1.313,31	0,32%	437,77
4	Banten	3	1.313,31		437,77
III	Bali Nusra	12	2.817,11	0,68%	234,76
5	Nusa Tenggara Timur	12	2.817,11		234,76
IV	Kalimantan	34	313.113,11	75,24%	9.209,21
6	Kalimantan Barat	5	24.733,13		4.946,63
7	Kalimantan Tengah	9	8.765,17		973,91
8	Kalimantan Utara	20	279.614,81		13.980,74
V	Sulawesi	27	47.524,19	11,42%	1.760,16
9	Sulawesi Tenggara	1	17,86		17,86
10	Sulawesi Selatan	2	1.183,61		591,80
11	Sulawesi Tengah	24	46.322,72		1.930,11
VI	Maluku-Papua	4	50.546,52	12,15%	12.636,63
12	Papua	1	1.498,40		1.498,40
13	Maluku	3	49.048,12		16.349,37
	Total	86	416.162,64	100%	4.839,10

Sumber: WGII, 2020

- AKKM merujuk pada satuan wilayah yang dikelola oleh komunitas secara tradisional dengan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan regenerasi. Data WGII di Tabel 8 menunjukkan sudah teridentifikasi 86 unit wilayah yang dikategorikan sebagai AKKM yang tersebar di 13 provinsi di region Sumatera, Jawa, Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan,

Konflik Agraria, Wilayah Kelola Rakyat, dan Pemetaan Partisipatif di Indonesia

www.tanahkita.id, update hingga Agustus 2020

Sulawesi dan Maluku-Papua. Luas rata-rata dari seluruh unit yang teridentifikasi adalah 4.839 hektar.

- Persentase terbesar terdapat di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Utara yang nilainya mencapai 67%, dan terkecil di Riau (Sumatera) yang hanya berkontribusi 0,0015%.



**tanah
kita.id**



www.tanahkita.id



[@tanahkita_id](https://www.instagram.com/tanahkita_id)